

FIQH PEREMPUAN, KEKINIAN DAN KEINDONESIAAN

Desi Yuniarti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
Sambas.

Desiyuniarti777@gmail.com

ABSTRACT

Fiqh is a product of the dialectic between text, context and objectivity-subjectivity of a faqih. One of fiqh's product is legal rules of women's live. Most of the scholars who produce ijtihad in fiqh are men. Jurisprudence which is set out by men as dominant society such in the Middle East region, of course will produce patriarchy fiqh. Now it is a time to renew and to reconstruct Islamic concepts that give women more opportunity to be present as a highly dynamic person, courteous and helpful person to the religion and society. Women are not as human who are confined to four walls of house, every day just walking to the room, kitchen, and well.

Keywords: Gender, Fiqh and Indonesian

ABSTRAK

Fiqh merupakan produk dialektika antara teks, konteks dan objektivitas-subjektivitas sebuah faqih. Salah satu produk fikih adalah aturan-aturan hukum kehidupan perempuan. Sebagian besar ulama yang menghasilkan ijtihad dalam fiqh adalah laki-laki. Fikih yang dianut laki-laki sebagai masyarakat dominan seperti di kawasan Timur Tengah, tentu akan melahirkan fikih patriarki. Kini saatnya memperbaharui dan merekonstruksi konsep Islam yang memberi kesempatan lebih besar bagi perempuan untuk hadir sebagai pribadi yang sangat dinamis, santun dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Perempuan bukanlah manusia yang terkurung di empat dinding rumah, setiap hari hanya berjalan ke kamar, dapur, dan sumur.

Kata Kunci : Gender, Fiqh and Indonesian

PENDAHULUAN

Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat alQur'an. Dalam

sejarah intelektual Islam, Syari'ah dibedakan dengan fiqh. Syariah adalah ajaran dasar, bersifat universal, permanen; sedangkan yang Fiqh adalah ajaran non-dasar, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap Syari'ah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua Hijriyah. Diantara para ulama fiqh tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang juga dikenal sebagai Imam Madzab.

Alquran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama (sumber otoritatif/sumber primer) hukum Islam mencakup keseluruhan segi kehidupan manusia dewasa (*mukallaf*) yang bertujuan untuk mengatur kehidupannya sehari-hari agar mencapai kesempurnaannya. Karena kedua sumber utama tersebut mencakup ajaran yang sangat luasnya, norma-norma fiqhiyah atau hukum Islam yang diistimbat dari keduanya juga cukup luas. Karena itu, apabila diadakan pembedangan maka sebagai hasilnya dalam kepustakaan Islam banyak bidang hukum Islam. Hasan Ahmad al-Khatib misalnya, membuat pembedangan hukum Islam kepada delapan bagian, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah (*al-ahkam al-'ubudiyah*).
2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan, perorangan, dan mawaris (*al-ahwal syakhshiyah atau qanun a-ilah*).
3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kekayaan, harta, dan *tasharruf* (*mu'amalah madaniyah*).
4. Hukum-hukum mengenai benda dan ekonomi (*mu'amalah maliyah*).
5. Hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memelihara kehidupan manusia: agama, harta, keturunan, akal, dan jiwa (*ahkam al-uqubat*).
6. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peradilan dan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat (*ahkam al-murafa'at/al-mukhashamat*).
7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemerintah dan rakyatnya (*al-ahkam al-dusturiyah*).
8. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain atau hukum internasional (*ahkam dualiyah*). (T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1978)

Pada umumnya umat Islam, menggunakan fiqh dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan hasil ijtihad para ulama mujtahid abad ke-2 H atau lebih seribu tahun dari sekarang. Dan ijtihad itu dihasilkan sesuai dengan zaman dan masa masyarakat Islam kala itu. (Harun Nasution, 1985) Seperti diketahui, bahwa fiqh yang lahir pada waktu itu, adalah fiqh yang merupakan hasil proses dialektika para mujtahid dengan setting sosial masyarakat berkebudayaan Arab. Hal ini disebabkan karena fiqh sebagai hasil proses pemahaman terhadap syari'ah, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat. (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004)

Seperti diketahui bahwa fiqh yang lahir pada waktu itu, dan sebagian masih berpengaruh hingga sekarang adalah fiqh yang merupakan hasil proses

dialektika para mujtahid dengan setting sosial masyarakat berkebudayaan Arab. Karena itu fiqh yang dihasilkannya bercorak *Arabic Orientet*. Atau dengan kata lain, fiqh yang berkembang pada masyarakat sekarang sebagiannya adalah fiqh Hijazi, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, atau faqih Mishry, yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Mesir, atau fiqh Iraky, yaitu fiqh yang dibangun berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat Irak. Selama ini umat Islam khususnya di Indonesia, belum menunjukkan kemampuannya untuk berijtihad mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang memaksakan fiqh Hijaz atau Mishry atau fiqh Irak untuk berlaku di Indonesia atas dasar *taqlid*. (Marzuki Wahid & Rumadi, 2001)

Walaupun memakan waktu yang cukup panjang di samping banyaknya tantangan yang dihadapi kelompok pejuang pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yang hasilnya sedikit demi sedikit telah nampak. Dilihat dari tumpukan masalah hukum Islam, apabila dilihat dari sisi pesimisme maka hasil yang dicapai selama ini tidak terlihat dan kecil. Artinya jika dilihat dari segi optimisme, apa yang telah dicapai selama ini cukup berarti bagi perkembangan kehidupan bangsa, termasuk kaum wanita. Hal ini akan lebih cepat dimengerti jika diingat penderitaan kaum wanita Indonesia dalam rentang waktu yang sangat panjang akibat di sub-ordinasi oleh nilai-nilai fiqhiyah yang diproduksi kaum laki-laki sehingga mereka tidak memiliki keberdayaan dalam konteks sosial-kultural dan masalah-masalah lainnya.

Persepsi terhadap perempuan di kalangan umat Islam menarik untuk dicermati berkaitan dengan interpretasi yang telah terbiaskan oleh emosionalitas dan subyektivitas penafsir. Meskipun al-Qur'an adalah abadi dan berlaku universal, namun interpretasi terhadapnya tak luput dari sesuatu yang relatif dan subyektif. Armahedi Mahzar dalam tulisan pengantar pada buku *Wanita di dalam Islam* karya Fatima Mernisi, membenarkan adanya relatifitas dalam penafsiran, khususnya penafsiran ayat-ayat perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf.

Tokoh-tokoh feminis Islam yang telah mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap wacana fiqh perempuan diantaranya adalah Asghar Ali Engineer, Fatima Mernisi, Rifaat Hasan, Aminan Wadud Muhsin dan tak ketinggalan pula cendekiawan Indonesia turut memperbincangkan wacana tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati (J. Lexy Moleong, 2014). Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang

terkait dengan implementasi fatwa MUI tentang kedudukan waria dalam konteks operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin. akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2009) Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum (Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007). Analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai, pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemikiran Fiqh yang Diskriminatif dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Perempuan dan Keluarga.

Rekonstruksi fiqh perempuan mendapat rintisan di Indonesia pada seminar nasional Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat modern yang diadakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Hasil pemikiran dalam seminar tersebut kemudian dijadikan buku yang berjudul *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Budhy Munawar-Rachman, salah seorang penulis dalam buku itu memberikan catatan tebal, bahwa sesungguhnya latar belakang perlunya konstruksi baru tentang fiqh adalah pandangan stereotype terhadap perempuan. Dan kebanyakan pandangan tersebut dalam konteks perempuan dan keluarga.

Tawaran fiqh perempuan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, dikemukakan Masdar dalam bukunya *Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan khususnya hak-hak dalam perkawinan tidak bermaksud untuk menggeser posisi dan kedudukan laki-laki, tetapi lebih menekankan pada sebuah tatanan yang harmonis dan seimbang sehingga masing-masing dapat saling menyadari posisinya dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam upaya rekonstruksi fiqh perempuan, Budhi Munawar- Rachman menyampaikan tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu representasi (dari

filusuf Lyotard), dekonstruksi (dari Jacques Derrida), dan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan. (Budhi Munawar- Rachman,1996) Alat lain yang dapat membantu merekonstruksi fiqh perempuan, Munawar-Rachman menambahkan adalah dengan analisis gender. Perspektif analisis gender ini dalam disiplin keilmuan sosiologi yang lebih luas disebut feminisme. Kesadaran feminislah yang justru sekarang ini diperlukan untuk melakukan upaya rekonstruksi fiqh perempuan. Analisis gender dalam memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan menjadi dasar agama. Dengan begitu pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam.

KESIMPULAN

Fiqh yang disusun dalam masyarakat yang dominan laki-laki seperti di kawasan Timur Tengah kala itu, sudah barang tentu melahirkan fiqh bercorak patriarkhi. Islam menetapkan agar laki-laki menyangga tugas dalam mencari nafkah, melakukan pekerjaan berat dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan keluarga. Kemudian, perempuan Islam ditetapkan sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mendidik anak dan menjaga harta benda suami serta membina etika keluarga.

Sudah waktunya diadakan reaktualisasi dan rekonstruksi terhadap konsep-konsep Islam yang lebih memberi peluang perempuan untuk hadir sebagai sosok yang dinamis, sopan dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Perempuan bukanlah sebagai makhluk yang terkureng di empat dinding rumah dan tiap hari berjalan dari kamar, dapur dan sumur.

REFERENSI

- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Ct. I Jakarta: Lentera, 2000
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi (1978), *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Harun Nasution, (1985), *Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas.
- J. Moleong, Lexi (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munawar-Rachman, Budhy, “*Islam dan Feminisme, dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*”, dalam Mansour Faqih dkk., *Membincang Feminisme*, Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Said Agil Husin Al-Munawar, (2004), *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani)

Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet